



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/407/Kpts/Huk/2004

Lampiran :

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) BPS&K VIII TERPADU
ATAS NAMA YAYASAN PEMBANGUNAN JABOTABEK
DI DESA CIPEUCANG KECAMATAN CILEUNGSI**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Dasar (SD) BPS&K VIII Terpadu yang berlokasi di Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) BPS&K VIII Terpadu Atas Nama Yayasan Pembangunan Jabotabek di Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
7. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

2. Surat Camat Cileungsi Nomor 420/364-Sos tanggal 28 Mei 2003 perihal Rekomendasi;

3. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Dasar tanggal 21 Juli 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian Sekolah Dasar (SD) BPS&K VII Terpadu atas nama Yayasan Pembangunan Jabotabek di Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelaianan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.

KEENAM ...

- KEENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KETUJUH : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 27 Desember 2004



BUPATI BOGOR,

Agus Utara Effendi
AGUS UTARA EFFENDI

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Yth. Camat Cileungsi;
7. Yth. Kepala Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi.